



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 31/PDT.P/2011/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

I KADEK SUANTARA, lahir di Klungkung tanggal 5 Maret 1992, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, alamat di Jalan Diponegoro, Gang 14 Klungkung, Kelurahan Semarang Klod Kangin, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, pekerjaan belum ada, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Desember 2011 dan didaftarkan dengan Nomor : 31/PDT.P/2011/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon lahir dari suatu perkawinan yang sah antara I WAYAN SUBRATA dan NI KOMANG SUKERNI ; -----
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 18 Maret 1992 dan atas kelahiran tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.063/LI/Capil/2010 ; -----
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon tercatat dengan nama I KADE SWANTARA padahal nama pemohon yang sebenarnya --

2. adalah . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah I KADEK SUANTARA seperti yang tertulis pada semua ijazah (STTB)

Pemohon ; -----

- Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon tersebut semula tidak diketahui dan pemohon menganggapnya sudah benar ; -----
- Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon sadari ketika ada yang memberitahu dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk merubah penulisan tersebut dari I KADEK SWANTARA menjadi I KADEK SUANTARA ; -----
- Bahwa dari petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui “PENETAPAN” dari Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa, bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak dan hal tersebut tidak terlepas juga perubahan tersebut agar mendapat jaminan kepastian hukum di masa depan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut agar kiranya Bapak setelah memeriksa permohonan saya berkenan menjatuhkan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Pemohon dari I KADEK SWANTARA seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 8807/Disp/Klk/97/75 menjadi I KADEK SUANTARA ; -----
- 3 Menyatakan sah pergantian nama Pemohon tersebut menjadi I KADEK SUANTARA ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penetapan ini diterima ; -----

3. 5. Membebaskan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada

Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya tersebut yakni selain kesalahan penulisan nama, ada pula kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon, sehingga posita permohonan pemohon paragraf pertama tanggal 18 dirubah menjadi “tanggal 5”, paragraf ke 3 ditambahkan kalimat “selain itu tanggal lahir pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran juga salah, yang benar adalah 5 Maret 1992” dan dalam petitum No 3 diganti menjadi “memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir yang tertera dalam Akta Kelahiran yakni 18 Maret 1992 menjadi tanggal 5 Maret 1992” ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

- 1 P-1 : foto copy Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama I KADEK SUANTARA ; -----
- 2 P-2 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 2.063/LI/Capil/2010 atas nama I KADEK SWANTARA ; -----

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

- 1 I WAYAN ADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - bahwa, nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya salah, dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah ; -----
 - bahwa, pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri I WAYAN SUBRATA dan NI KOMANG SUKRENI ; -----

4. bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 5 Maret 1992 dan nama pemohon yang sebenarnya adalah I KADEK SUANTARA ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

- 2 I KETUT SUENDRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya salah, dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah ; -----

- bahwa, pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri I WAYAN SUBRATA dan NI KOMANG SUKRENI ; -----

- bahwa, Pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 5 Maret 1992 dan nama pemohon yang sebenarnya adalah I KADEK SUANTARA ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat dan termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 2.063/LI/Capil/2010 tertanggal 19 Agustus 2010 yakni I KADEK SWANTARA dirubah menjadi I KADEK SUANTARA dan tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut yakni 18 Maret 1992 dirubah menjadi 5 Maret 1992 ; -----

. Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006, tindakan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi I WAYAN ADI dan I KETUT SUENDRA diperoleh fakta-fakta :

- 1 Nama Pemohon yang sebenarnya adalah I KADEK SUANTARA ; -----
- 2 Nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran adalah : I KADEK SWANTARA ; -----
- 3 Tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 5 Maret 1992 sedangkan yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah 18 Maret 1992 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan perubahan tanggal kelahiran kepada Pengadilan Negeri cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon angka 2, 3 dan 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan

kutipan	akta	Pencatatan	Sipil	;
---------	------	------------	-------	---

6. Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah di uraikan di atas,
Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-
lambatnya 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada
Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini,
dengan demikian petitum permohonan angka 6 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akta
Kelahiran Pemohon Nomor : 2.063/LI/Capil/2010 dari I KADEK SWANTARA
menjadi **I KADEK SUANTARA** : -----
- 3 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang
tercantum dalam Akta Kelahiran yakni : 18 Maret 1992 menjadi **5 Maret 1992** ; -
- 4 Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama dan tanggal kelahiran
Pemohon sebagaimana tersebut di atas ; -----
- 5 Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-
lambatnya 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepada Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, agar dibuatkan
catatan pinggir tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada register
akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut di atas ; -----
- 6 Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000 (seratus
enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Demikian . . .

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh DEWA AYU OKA TIRTAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

Hakim,

t.t.d

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)